

JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

STATUS *TEUNGKU IMUM* GAMPONG DALAM MEMPEROLEH HAK AMIL ZAKAT

Khairuddin,¹ Alauddin,²

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: khairuddinulim01@gmail.com

²Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: alauddinsalbiah@gmail.com

Abstrak: Dalam tradisi masyarakat Aceh, zakat biasanya dikelola oleh *Teungku Imum* gampong dan beberapa orang pembantunya. Hanya saja, *Imum Gampong* dispekulasikan tidak dilantik oleh imam dalam hal pengelolaan zakat sehingga perlu dilakukan kajian terkait validitasnya sebagai amil zakat serta sebagai penerima zakat. Karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang status *Teungku Imum Gampong* dalam memperoleh hak amil zakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dalam kajian hukum fiqh. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yaitu studi normatif. Adapun kesimpulan yang ditemukan melalui kajian ini adalah: pertama, Amil Zakat dalam perspektif fiqh Syafi'iyah harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu Muslim, Mukallaf, bersifat adil, merdeka, bisa melihat dan mendengar, laki-laki, faqih dalam urusan zakat, bukan dari keluarga ahlul bait serta bukan maula mu'tiq dari keluarga ahlul bait. Kedua, dalam UU dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tersebut lebih tepatnya pada Bab II bagian keempat Paragraf 1 pasal 13 ayat (4) bahwa *Imum Gampong*, baik itu *imum mesjid/meunasah* termasuk orang yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat, walaupun tidak dilantik secara khusus oleh *geuchik* maupun *camat*. Tetapi jabatan pengelola zakat tersebut diperoleh oleh *Imum Gampong* secara *ex officio*, artinya dengan semata-mata ia dilantik sebagai *Imum Gampong* maka dengan sendirinya menjadi pengelola zakat. ketiga, Berdasarkan qanun di atas dapat disimpulkan bahwa *Imum Gampong* berhak menjadi amil zakat yang bertugas mengelola harta zakat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Sekalipun *Imum Gampong* berkedudukan sebagai ketua BMG sekaligus amil zakat, akan tetapi ia tetap tidak bisa mengambil hak amil, karena tugasnya bersifat umum

Kata kunci: Zakat, hak amil, *Teungku Imum Gampong*

PENDAHULUAN

Harta dengan segala daya tariknya terkadang menjadikan beberapa orang sebagai tujuan hidup bukan sebagai sarana sehingga rasa memiliki secara penuh dan kebakhilan, sangat mendominasi diri seseorang. Sifat rakus dan rasa memiliki penuh akan harta yang didapatkan membuat seseorang bertambah bakhil bahkan terus menerus menumpuk pundi-pundi kekayaannya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"Dan sesungguhnya cinta manusia itu kepada harta amat sangat berlebihan" (QS. Al-'Adiyat: 8).¹

Oleh karena itu Allah menjadikan sebagian dari harta seorang muslim hak yang wajib yang harus dikeluarkan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan "zakat" Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٥﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa (yang tidak mau memintaminta)." (QS. Al-Ma'arij: 24-25).²

Secara bahasa zakat bisa berarti bersih, suci, berkat, subur dan berkembang. Maka dengan demikian harta yang telah di keluarkan tersebut diharapkan bisa menjadi penyebab untuk bersih dan berkembang nya harta-harta yang lainnya. Zakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab "zakah/zakat" yang berarti harta tertentu yang wajib

dikeluarkan oleh setiap muslim untuk di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya.³

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib kita tunaikan. kewajiban zakat pertama kali di wajibkan pada bulan sya'ban tahun ke dua hijriah. Ibadah ini di kemudian hari diterapkan dalam negara-negara Islam dan di atur dalam undang-undang melalui lembaga tertentu.⁴ Zakat juga merupakan suatu ibadah sama halnya seperti shalat, puasa dan lain-lain yang kewajibannya telah di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban zakat dalam Al-Qur'an salah satunya tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).⁵

Ibadah zakat termasuk salah satu unsur penting dalam syariat Islam. karena itu, hukum membayarnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (online), <https://books.google.co.id>. diakses pada 12 September 2022.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (online), <https://books.google.co.id>. diakses pada 12 September 2022.

⁵Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 203.

¹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2005), h. 599.

²Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 569.

sesuai dengan perkembangan umat manusia. Perlu diketahui bahwa dalam Islam tidak semua harta yang kita miliki diperintahkan untuk berzakat. Hanya saja harta yang wajib kita zakati itu cuma 5 macam yaitu:

1. Binatang ternak, terdiri dari:
 - a. Unta
 - b. Lembu / kerbau
 - c. Kambing / kebiri
2. Barang tambang. Adapun barang tambang yang wajib diakati cuma emas dan perak.
3. Makanan pokok
4. Buah-buahan
5. Harta perniagaan

Kewajiban zakat pada harta-harta di atas tersebut tertera dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrīb* sebagai berikut:

(تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشى) ولو عبر
بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشى والكلام هنا
في الأخص (والأثمان) واريد بها الذهب والفضة
(والزرورع) واريد بها الأقوات (والثمار وعروض
التجارة) وسيأتي كل من الخمسة مفصلاً⁶.

(Zakat hanya diwajibkan pada lima harta yaitu binatang ternak) sekiranya musannif (pengarang) menulis dengan kalimat "anniam" maka itu lebih bagus. Dikarenakan kalimat an-nia'am lebih khusus dari pada "mawasyi". Sedangkan pembahasan di sini hanya pada yang khusus saja. (al-asman) yang dimaksud dengan "asman" di sini adalah emas dan perak. (zuru') yang dimaksud dengan zuru' di sini adalah makanan pokok. (buah-buahan dan harta perniagaan) dan kelima macam harta yang wajib dizakati tersebut akan dijelaskan secara

terperinci kedepannya.

Di antara hikmah pensyariaan zakat pula adalah untuk membantu sebagian kaum muslimin yang membutuhkan. Dalam hal penyalurannya Islam membatasi pihak yang berhak menerima zakat kepada delapan golongan saja yaitu:

1. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga usaha yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta dan usaha yang sesuai dengan kebutuhannya namun tidak mencukupinya. Misalnya seseorang dalam sehari membutuhkan uang Rp 50.000 tetapi yang ia dapatkan hanya Rp. 20.000 atau Rp. 30.000 saja.
3. Amil yaitu orang-orang yang dilantik oleh imam untuk memunguti harta zakat dan menyerahkan harta tersebut bagi orang yang berhak menerimanya
4. *Muallaf*. *Muallaf* itu bermacam-macam jenisnya, di antaranya yaitu orang yang baru saja masuk Islam namun keyakinannya masih lemah. maka diserahkan lah sebagian harta zakat kepada mereka untuk memantapkan keimanannya.

Dalam tafsir as-shawi dijelaskan. *Muallaf* itu ada bermacam-macam, ada yang diserahkan zakat kepadanya dengan tujuan untuk mau masuk Islam, ataupun supaya memantapkan keislaman mereka, atau supaya masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya ataupun supaya mereka

⁶Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrīb*, Jld. II, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 260.

melindungi kaum muslimin. Menurut pendapat al-Syafi'i jenis *muallaf* yang pertama dan yang terakhir ini pada masa sekarang (zaman al-Syafi'i) tidak berhak lagi mendapatkan bagiannya karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis *muallaf* yang lainnya maka keduanya masih berhak untuk diberikan bagiannya.⁷

5. *Riqab* yaitu hamba yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan cara menebusnya. Dalam masalah inilah hamba sahaya mempunyai hak dari sebagian harta zakat yang telah Allah janjikan tsb.
6. *Gharim* yaitu mereka yang memiliki utang tapi bukan untuk kepentingan maksiat.
7. *Fi Sabilillah* yaitu para tentara yang berperang di jalan Allah yang tidak memiliki bagian sama sekali dalam buku stambuk kemiliteran tetapi mereka berjuang dengan sukarela.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang berada di balad zakat yang berencana melakukan perjalanan jauh ataupun musafir yang melewati balad zakat tersebut.⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,

pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).⁹

Hal senada juga tertuang dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrif* sebagai berikut:

وتدفع الزكاة الى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الى آخره وهو ظاهر غني عن الشرح الا معرفة الأصناف¹⁰

"Dan diserahkan harta zakat kepada 8 golongan yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia, tepatnya pada firman Allah: (Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan) hingga akhirnya dan hal ini tidak perlu di jelaskan lagi kecuali tentang mengenal para mustahik zakat."

Di antara pihak yang berhak menerima zakat Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Nash kitab di atas adalah Amil. Yang dimaksud dengan Amil seperti yang penulis kutip dalam kitab *hasyiah al-bajuri* adalah:

⁷Ahmad bin Muhammad as-Shawi al-Maliki, *Hasyiah Tafsir as-Shawi*, Jld. II, (Surabaya: al-Haramain, t.t), h. 192.

⁸Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrif*, Jld. II..., h. 281-284.

⁹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 196.

¹⁰Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrif*, Jld. II..., h. 283.

العامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعتها
لمستحقيها (قولهاالعامل من استعمله الإمام الخ) اى
كساع يجيبها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال
وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعهم لا
قاض ووال فلا حق لهم فى الزكاة بل حقهما فى خمس
الخمس والمرصد للمصالح¹¹

"Amil adalah orang yang dilantik oleh pemerintah untuk mengambil harta zakat dan membagikan harta tersebut bagi orang yang berhak menerimanya. (kata musannif Amil adalah orang yang dilantik oleh pemerintah) artinya seperti orang yang mengutip zakat, orang yang menulis zakat yang di bawa oleh si pemilik harta, orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya serta orang yang mengumpulkannya ttidak termasuk Qadhi dan wali, mereka tidak memiliki hak sama sekali pada harta zakat akan tetapi jatah mereka ada pada 1/5 dari 1/5 harta yang di persiapkan untuk kemaslahatan.

Selain bertugas menyalurkan zakat, Hadist juga berhak menjadi penerima zakat dengan ketentuan yang berlaku. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang mengurus harta zakat bisa dikatakan Amil. Adakalanya harta zakat dibagi oleh pemilik harta itu sendiri atau juga wakilnya. Pemilik harta atau wakilnya ini tidak termasuk dalam kategori 'amil yang menjadi bagian dari salah satu 8 golongan Mustahik. Dalam kondisi ini, zakat hanya berhak disalurkan kepada senef (golongan) lain yang ada mustahiknya dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh al-Nawawi

dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhazzab*:
قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله ان كان مفرق
الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب
صرفها الى الأصناف السبعة الباقين ان وجدوا والا
فالموجود منهم¹²

"Al-Syafi'i dan Ashab berkata "jika pembagi zakat adalah pemilik atau wakil, maka gugurlah bagian Amil dan zakat wajib disalurkan kepada 7 golongan yang lain jika ada (semuanya). Jika tidak ada semuanya, maka disalurkan kepada golongan yang ada penerimanya".

Dari uraian di atas menunjukkan pentingnya membedakan antara panitia zakat yang hanya berkedudukan sebagai wakil dengan Amil yang menjadi salah satu mustahik. Perbedaan tersebut tidak hanya berkisar tentang kebolehan mereka menerima zakat tetapi juga berkaitan dengan status harta yang telah dikeluarkan Muzakki yaitu berkenaan dengan gugurnya kewajiban Muzakki atas zakat. Kalau Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil maka kewajiban membayar zakatnya telah gugur walaupun seandainya Amil tidak menyerahkan hartanya kepada mustahik. Beda halnya apabila para Muzakki menyerahkan zakatnya kepada panitia zakat, karena panitia zakat hanya berstatus sebagai wakil atau perpanjangan tangan, maka ketika panitia lalai dalam menyalurkan zakat dari muzakki, kewajiban zakat belum gugur.

Dalam tradisi masyarakat Aceh, zakat biasanya dikumpulkan dan disalurkan oleh *imum* gampong dan beberapa pembantunya. Dalam hal ini

¹¹Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrif*, Jld. II..., h. 283.

¹²Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jld. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 185.

perlu adanya kajian mendalam bagaimana sebenarnya status *Teungku Imum* gampong dan kewenangannya sehingga dapat disimpulkan kedudukan *Imum Gampong* sebagai Amil syar'i atau hanya sebagai wakil dan panitia zakat yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat.

Selain itu Dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan: "Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh *Imum Meunasah* atau *Imum Mesjid* atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh *Keuchik* atau nama lain (1). Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota (2).¹³

Sekilas qanun ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan dari jabatan *Imum Meunasah* atau *Imum Mesjid* meliputi persoalan pengelolaan zakat. Namun di sisi lain, ada beberapa camat yang melantik *Imum Meunasah* secara khusus sebagai 'amil zakat setelah sebelumnya melantik sebagai *Imum Meunasah*. Hal ini memberi kesan bahwa tugas dan kewenangan *Imum Meunasah* tidak mencakup persoalan zakat. Maka perlu adanya kajian lebih dalam bagaimana sebenarnya kedudukan, tugas dan kewenangan *Imum Meunasah* terkait pengelolaan zakat.

METODE PENELITIAN

¹³ Qanun aceh No.10 tahun 2007 tentang baitul mal, (online), <http://www.media.acehprov.go.id>, diakses pada 15 September 2022.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dalam kajian hukum fiqh tentang status *Teungku Imum gampong* dalam memperoleh hak amil Zakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yaitu studi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Amil Zakat dalam Perspektif *Fiqh Syafi'iyah*

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, satu sisi dalam rangka ibadah yang bersifat ketuhanan dan yang kedua dalam rangka bermuamalah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Zakat pada dimensi mu'amalat dapat secara langsung ditunaikan tanpa melalui perantara, dalam hal ini seorang muzakki dapat menyerahkan secara langsung zakatnya kepada orang yang berhak atas zakat (*mustahiq*). Zakat dapat pula diserahkan pada seorang amil yang telah ditunjuk untuk kemudian penyerahan zakat kepada *mustahiq* menjadi tanggung jawab dari amil. Untuk itu di sinilah peran amil sebagai perantara antara muzakki dan *mustahiq*. Oleh karena menjadi perantara ini, amil menjadi bagian dari *mustahiq*. Apabila seorang muzakki telah membagikan zakatnya secara langsung dengan tanpa perantara melalui amil maka bagian untuk amil menjadi gugur.¹⁴

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan

¹⁴Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Jld. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 185.

meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat.

Untuk mencapai keidealan terlaksananya zakat, dalam mazhab al-Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah zakat (amil) harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib. Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada pembangkang zakat. Lalu apa jadinya bila tugas yang seberat dan semulia itu, justru dibebankan kepada orang kafir? Padahal perintah untuk memungut zakat itu merupakan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga siapa pun yang berposisi sebagai wali, sultan atau penguasa, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah 9: Ayat 103).

Maka secara hukum syariat, tidak boleh hukumnya ada orang yang menjadi wali, sultan atau penguasa di tengah umat Islam, tetapi justru dia yang bukan seorang muslim. Karena umat Islam tidak boleh mengangkat pimpinan di antara mereka, kecuali pimpinan itu beragama Islam.¹⁵

2. Mukallaf (sudah baligh dan berakal)

Syarat berikutnya selain muslim adalah aqil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalanya, seperti orang yang mabuk, ayun, kesurupan jin dan lainnya. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf. Syarat aqil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.¹⁶

3. Faqih (Mengerti) tentang perkara-perkara zakat yang menjadi

¹⁵Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (online), <http://eprints.radenfatah.ac.id>. Diakses pada 15 September 2022.

¹⁶Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (online), <http://eprints.radenfatah.ac.id>. Diakses pada 15 September 2022.

tanggung jawabnya

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqh zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu. Mengapa demikian? Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya. Sedangkan zakat adalah 'barang baru' yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam.

Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah ataupun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqh zakat, jangan salahkan bunda mengandung. Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung maupun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk-beluk ilmu fiqh zakat ini. Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqh zakat ini.

Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas, lengkap, dan membuat orang paham.

Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung-jawab untuk mengajarkan ilmu fiqh zakat? Jawabnya tentu saja para amil zakat. Ya, para amil zakat adalah

orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqh zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat. Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan umat agar memahami ilmu fiqh zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat.

Kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang membabi buta. Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqh zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya. Padahal, ilmu fiqh zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak ikhtilaf dan perbedaan tajam di antara para ulama. Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Maka seorang amil harus bisa menjelaskan dengan ilmu syariah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah.

Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqh zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya. Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiah. Dan untuk melahirkan amil zakat yang berilmu secara mumpuni, harus ada perkuliahan yang mengandung sekian SKS lewat para

dosen yang ahli di bidang ilmu syariah. Tentunya standar nilainya pun harus baik.

Penulis membayangkan bahwa level para amil ini haruslah minimal sarjana S1 pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Zakat. Mungkin belum pernah ada di negeri kita jurusan itu. Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu, hukum zakat sudah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri dari induknya, ilmu fiqh dan syariah. Bisa jadi malah dibuat sekolah khusus zakat, Sekolah Tinggi Ilmu Zakat, sebagaimana ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.¹⁷ Namun hal tersebut, yakni mensyaratkan seorang amil harus mengerti semua seluk beluk urusan zakat, dalam kitab Hasyiah Jamal ada dikaitkan lagi bila segala hal yang terkait dengan harta dan pihak yang akan dilakukan pengutipan zakat belum ditentukan. Namun jika hal ini sudah ditentukan sebelumnya, maka syarat ini tidak diperlukan lagi.

وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف
عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن
يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ لأن ذلك ولاية شرعية
وافتقرت لهذه الأمور كالتقضاء هذا (إن لم يعين له ما
يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا
ذكورة فيما يظهر¹⁸

“(Syarat amil itu harus orang yang mumpuni dalam bidang syahadat) yaitu Muslim, Mukallaf, adil, laki-laki hingga seterusnya seperti yang disebutkan pada bab sendiri. (Dan mengerti dalam bidang zakat) yaitu dia

¹⁷Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (online), <http://eprints.radenfatah.ac.id>. Diakses pada 15 September 2022.

¹⁸Sulaiman bin Manshur Al-Ijaili al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), h. 239.

mengetahui apa yang harus diambil dan siapa yang berhak mengambil. Karena itu semua adalah mandat hukum syar'i maka sangat diperlukan syarat-syarat yang seperti ini sama halnya seperti memutuskan hukum. Hal ini jika belum ditentukan apa yang harus diambil dan siapa yang berhak mengambil. Jika sudah ditentukan sebelumnya maka mengerti masalah zakat, merdeka dan sifat laki-laki tidak disyaratkan lagi secara dhahir.”

4. Merdeka (bukan budak)

Syarat amil zakat selanjutnya adalah merdeka. Dalam hal ini Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at taammah (kecakapan bertindak hukum secara penuh).¹⁹

5. Adil (tidak melakukan dosa besar atau selalu dalam dosa kecil)

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang petugas zakat juga harus seorang yang adil, dalam artian tidak pernah melakukan dosa besar atau selalu dalam dosa kecil. Orang yang adil pasti mereka juga memiliki sifat Jujur dan Amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat di mana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1987.

menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah tercantum dalam Alquran surat Al Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."(QS. Al-Anfal: 27).²⁰

Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat. Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya. Hal ini tercantum dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."(QS. Al-Ahzab: 72).²¹

6. Bisa melihat dan mendengar

Seorang petugas zakat juga harus bisa melihat dan mendengar. Karena jika

seseorang tidak maka bisa dipastikan seseorang tersebut tidak kompeten dengan tugas yang diembannya. Dalam Al-Qur'an Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja ;

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

"Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. (QS. Yusuf: 55).²²

Kata menjaga (*hifzu*) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.²³

7. Laki-laki

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan perempuan menjadi petugas amil zakat. Menurut sebagian ulama, salah satu syarat menjadi amil zakat adalah laki-laki. Karena itu, menurut pendapat ini, perempuan tidak boleh menjadi petugas zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya sedekah (zakat) itu diberikan kepada fakir, Miskin, para amil." (QS. At-Taubah: 60).²⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan bahwa di antara orang yang boleh menerima zakat adalah amil zakat. Dalam ayat ini, kalimat Amil menggunakan timbangan jamak muzakkar salim, yang berarti ditujukan hanya kepada lelaki saja. karena itu,

²²Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 242.

²³Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*,(online), <https://eprints.radenfatah.ac.id>. Diakses pada 15 September 2022.

²⁴Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 196.

²⁰Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 180.

²¹Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 427.

menurut pendapat ini perempuan tidak boleh menjadi petugas zakat. maka dari sini sebagian ulama berpendapat tugas amil zakat harus diemban oleh laki-laki saja. Di samping itu nabi Muhammad Saw juga pernah bersabda:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

"Tidak berjaya kaum yang melantik perempuan untuk menguruskan urusan mereka" (al-Bukhari, hadis no: 4073).

Dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan bahwa urusan kaum itu tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Makanya, orang perempuan tidak boleh menguruskan urusan zakat.²⁵ Sementara menurut ulama yang lain, seperti al-Mawardi, perempuan boleh menjadi amil zakat seperti halnya laki-laki. Amil zakat tidak harus laki-laki, namun perempuan juga boleh selama ia memenuhi enam syarat.

Menurut al-Mawardi, enam syarat dimaksud adalah sebagai berikut;

- 1) Baligh. Jika masih kecil dan belum baligh, maka tidak boleh menjadi amil zakat.
- 2) Berakal.
- 3) Merdeka.
- 4) Islam.
- 5) Amanah atau bisa dipercaya.
- 6) Mengerti tentang hukum-hukum zakat.

Jika enam syarat ini terpenuhi, maka seseorang boleh menjadi panitia zakat, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, jika enam syarat tidak terpenuhi, maka tidak boleh menjadi amil zakat. Ini sebagaimana disebutkan oleh al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* berikut;

²⁵ Moh Juriyanto, *Hukum Perempuan Menjadi Amil Zakat*, (online), <https://bincangsyariah.com>. Diakses pada 15 September 2022.

فإذا تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملاً عليها وسواء كان رجلاً أو امرأة²⁶

"Jika enam hal ini sudah terpenuhi dalam diri seseorang, maka ia boleh menjadi amil zakat, baik ia adalah laki-laki atau perempuan.

8. Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani mutthaleb

Sebagaimana keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat mereka juga tidak bisa menjadi Amil Zakat. Ketidakbolehan tersebut didasarkan pada pendapat ulama yang mengatakan bagian yang diperoleh oleh Amil tersebut sedekah (zakat). Kalau yang diterima tersebut berupa sedekah (zakat) maka keluarga nabi tidak boleh menerimanya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bagian yang diterima oleh amil adalah ujah (ongkos) dari kerja Amil itu sendiri. Berdasarkan pendapat ini, maka keluarga nabi boleh menjadi Amil Zakat.

9. Bukan Maula Mu'tiq dari Ahlul Bait

Sama halnya keturunan nabi tidak boleh menjadi amil zakat maka maula mu'tiq dari keturunan nabi pun tidak boleh menjadi amil zakat.²⁷

Semua kriteria seperti di atas tersebut tertuang dalam kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-A'in*:

قوله: وهو من يبعثه الامام إلخ) هذا البعث واجبو يشترط في هذا أن يكون فقيها بما فوض إليه منها وأن يكون مسلماً مكلفاً حراً عدلاً سمياً

²⁶Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld VIII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 495.

²⁷Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 168.

بصيرا ذكرا لأنه نوع ولاية²⁸.

"Kata musannif (amil itu adalah orang yang diutus oleh imam/pemerintah) utus disini wajib bagi pemerintah. Dan disyaratkan bagi amil zakat itu harus orang yang mengerti tentang apa saja yang diserahkan kepada nya dari pada harta zakat. Dan ia juga harus seorang musim, Mukallaf, merdeka, adil, bisa mendengar, bisa melihat, laki-laki karena itu semua adalah bagian dari mandat syar'i."

Kriteria seperti di atas juga disebutkan dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*:

ويشترط في الساعي ما يلي:

1. أن يكون مسلما فلا يستعمل عليها كافرا لأنها ولاية وفيها تعظيم للوالي.
2. وأن يكون عدلا أي ثقة مأمونا لا يخون ولا يجور في الجمع ولا يحايي في القسمة
3. وأن يكون فقيها في أمور الزكاة لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ومحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض له من وقائع الزكاة
4. وأن يكون فيه الكفاية وهي القدرة على القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتمد.
5. وأن لا يكون من آل البيت وفي هذا الشرط اختلاف بين الفقهاء.

"Dan disyaratkan pada sa'i (orang yang bertugas mengambil zakat) sebagai berikut: 1) Beragama islam, maka orang kafir tidak dipekerjakan pada harta zakat karena zakat itu adalah mandat syar'i dan padanya ada bentuk penghormatan kepada wali. 2) Orang itu harus adil artinya orang yang dapat

dipercaya yang tidak berkhianat dan tidak sewenang-wenang dalam hal mengungkapkan dan membagikan harta zakat. 3) Mengerti tentang perkara zakat, karena diperlukan untuk mengetahui apa yang harus diambil dan yang tidak. Dan diperlukan juga untuk berijtihad pada perkara-perkara baru tentang permasalahan zakat. 4) Memiliki kemampuan yaitu kuasa bekerja mengurus harta zakat dan ketentuan tersebut menurut kebiasaan. 5) Bukan dari golongan ahli bait namun Syarat ini masih ada perselisihan dikalangan ulama."

Hal senada juga tertera dalam kitab hasyiah Jamal sebagai berikut:

(وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالتضاء هذا (إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر²⁹.

"(Syarat amil itu harus orang yang mumpuni dalam bidang syahadat) yaitu Muslim, Mukallaf, adil, laki-laki hingga seterusnya seperti yang disebutkan pada bab sendiri. (Dan mengerti dalam bidang zakat) yaitu dia mengetahui apa yang harus diambil dan siapa yang berhak mengambil. Karena itu semua adalah mandat hukum syar'i maka sangat diperlukan syarat-syarat yang seperti ini sama halnya seperti memutuskan hukum. Hal ini jika belum ditentukan apa yang harus diambil dan siapa yang berhak mengambil. Jika sudah ditentukan sebelumnya maka mengerti masalah zakat, merdeka dan sifat laki-laki tidak disyaratkan lagi secara dhahir.

Selain itu, dalam *Majmu' Syarh al-Muhazzab* juga dijelaskan sebagai berikut:

²⁸Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syata Al Dimiyati, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratil A'in*, Jld. II, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 215.

²⁹Sulaiman bin Manshur Al-Ijaili Al-Jamal, *Hasyiah Jamal*, Jld. VI..., h. 239.

(الثانية) هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند المصنف والبغوي وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون هذان الوجهان مبنيان على أن ما يأخذه العامل أجره أو صدقة وفيه وجهان (إن قلنا) أجره جاز وإلا فلا وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر بأجرة المثل ويشبه الصدقة من حيث إنه لا يشترط عقد إجارة ولا مدة معلومة ولا عمل معلوم... (الثالثة) هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم وبني المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) لا يجوز وهذان الوجهان تفرع على قولنا لا يجوز أن يكون العامل هاشميا ولا مطلبيا فأما إذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعي ومنهم من حكى هذين الوجهين قولين³⁰

“(Kedua) apakah boleh Amil itu dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, di sini ada dua pendapat yang masyhur yang telah musannif sebutkan dalil-dalilnya. Adapun pendapat yang kuat menurut musannif, al-Baghwi dan mayoritas Ashab (murid senior al-Syafi'i) mengatakan tidak boleh. Ulama khurasan berkata dua pendapat ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bagian yang diterima oleh amil itu sedekah ataupun ujarah (ongkos). Di sini juga ada 2 pendapat (jika kita) mengatakan bagian yang diterima oleh amil itu adalah ongkos Maka boleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib menjadi Amil Zakat, jika kita mengatakan bukan ongkos maka tidak boleh. Bagian yang diterima oleh amil tersebut serupa dengan sedekah dari segi

harus dengan ujarah misel (upah rata-rata) dan juga serupa dengan sedekah dari segi tidak disyaratkan akad sewa, tidak disyaratkan masa tertentu dan juga tidak disyaratkan amal tertentu....(Ketiga) apakah boleh Amil zakat itu dari Maula Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Di sini juga ada 2 pendapat ulama yang telah musannif Sebutkan beserta dalil-dalilnya. Pendapat kuat tidak boleh. Dua pendapat ini adalah cabang dari kata musannif " tidak boleh Amil Zakat itu dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib". Maka apabila kita membolehkan maka Maula mereka lebih berhak dalam hal ini. Al-Rafi'i berkata diantara ulama ada yang mengatakan 2 pendapat ulama ini adalah pendapat al-Syafi'i.”

Supaya zakat dapat terselenggara dengan baik, maka Negara ataupun pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk petugas zakat maupun lembaga zakat yang teratur dan berkesinambungan. Negara berkewajiban mengatur dan mengangkat orang-orang yang secara khusus menangani masalah zakat yang terdiri dari para pengumpul zakat, penyimpan, penulis, penghitung, pembagi zakat, dan sebagainya. Petugas yang dikenal dengan amil zakat, nantinya bertugas mensensus orang-orang yang wajib berzakat, macam harta yang mereka miliki dan berapa besar zakatnya, menagih para wajib zakat, kemudian menyimpan dan menjaganya untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas distributor zakat untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Mengenai hal ini al-Syafi'i berkata: Semestinya, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, ia juga disuruh untuk mendata para ashnaf mustahiq menurut nama, nasab, dan keadaan sosial-ekonomi mereka; hal ini dilakukan setelah menyelesaikan pengumpulan zakat; setelah itu ia

³⁰Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 168.

menyisihkan hak bagian amilin sebesar hak wajib atas kerja amil tersebut, kemudian ia memutuskan hak masing-masing mustahiq sebagaimana yang sudah Allah tetapkan.³¹

Kedudukan *Imum* Gampong dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh

Di negara kita Indonesia Pengaturan mengenai pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib

mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri. LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat, bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala. Akan tetapi, berdasarkan putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012, MK berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mensyaratkan LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai Amil Zakat. Kelompok Amil Zakat ini dikenal pula sebagai Amil Zakat Tradisional yaitu pengelolaan zakat oleh Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan seperti yang terdapat di masjid-masjid atau tempat lain yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Mengenai Amil Zakat Tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pengelolaan Zakat, namun Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat mengatur sebagai berikut:

1. Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
2. Dalam melakukan pengelolaan zakat, Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:

³¹Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (online), <https://books.google.co.id>. Diakses pada 13 September 2022.

- a. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat melalui Amil Zakat Tradisional dibolehkan menurut hukum sepanjang diberitahukan kepada kepala kantor urusan agama di kecamatan setempat. Jika Amil Zakat tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu penghentian kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian apabila Amil Zakat Tradisional tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencatatan dan pendistribusian zakat, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau pencabutan izin operasional.

1. Untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap zakat, UU Pengelolaan Zakat mengatur mengenai ketentuan pidana bagi amil yang tidak amanah. Di antaranya: Setiap orang yang tidak mendistribusikan zakat sesuai ketentuan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar 500 juta.
2. Setiap orang yang sengaja secara melawan hukum memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjual atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 500 juta

3. Setiap orang yang bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat berwenang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 50 juta.³²

Lebih lanjut hal tersebut juga dijelaskan secara mendetail dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 Sebagaimana terlampir. Berdasarkan UU dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 lebih tepatnya pada pasal 13 ayat 4, dapat dipahami yang bahwa *imum* Gampong, baik itu *imum* mesjid/*meunasah* termasuk orang yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat, walaupun tidak dilantik secara khusus oleh geuchik maupun camat. Tetapi jabatan pengelola zakat tersebut diperoleh oleh *imum* Gampong secara *ex officio*, artinya dengan semata-mata ia dilantik sebagai *imum* Gampong maka dengan sendirinya ia juga menjadi pengelola zakat.

Kedudukan *Imum* Gampong yang Berkaitan dengan Amil Zakat

Amil Zakat sebenarnya memiliki tugas yang sangat sederhana untuk disebutkan dan hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik. Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam

³²Vidya Nurchaliza, *Ketentuan Amil Zakat Di Indonesia*, (online), <https://smartlegal.id>, diakses pada 13 September 2022.

dengan syariat zakat. Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya. Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para mustahik.

a. Memungut zakat

Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wewenang amil terhadap harta zakat, hanya untuk menarik harta dzahir. Sementara harta bathin, amil tidak memiliki wewenang untuk menariknya, meski boleh untuk menerimanya. Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan pembagian harta dzahir dan bathin itu dan beliau juga menyebutkan contoh-contohnya

والأموال المزكاة ضربان ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما لا يمكن إخفائه من الزروع والثمار والمواشي والباطنة ما أمكن إخفائه من الذهب والفضة وعروض التجارة³³

"Harta yang dizakati ada dua bentuk: dzahir dan bathin. Harta dzahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Dan harta bathin adalah harta yang mungkin untuk disembunyikan, seperti emas, perak dan harta perdagangan."

Kemudian al-Qadhi menjelaskan pembagian ini kaitannya dengan tugas amil

وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الاموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفرقتها عوناً لهم ونظيره مخصوص بزكاة المال الظاهر يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طلبها فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه³⁴

"Amil zakat tidak memiliki wewenang untuk menaksir zakat harta bathin. Pemiliknya yang paling berhak untuk menunaikan zakat harta bathin, kecuali jika dia serahkan harta itu atas kerelaannya, lalu amil menerimanya dari mereka, sehingga status amil membagikan zakat hanya membantu mereka saja. Amil hanya berwenang menaksir harta dzahir. Dia boleh perintahkan pemilik harta untuk menyerahkan zakat hartanya kepadanya ketika amil minta. Jika tidak diminta amil, muzakki boleh menyerahkannya ke amil."

b. Mencari Orang Miskin

Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Dan kalau hal itu terjadi karena para amil ini lalai, maka ada hukuman berat di akhirat sebagai orang yang tidak amanah. Jangan sampai harta zakat hanya disebar dalam antrian panjang yang sekilas terlihat semarak, padahal jutaan massa itu ternyata bukan orang yang berhak atas harta zakat. Maka dosanya harus ditanggung para amil yang kurang profesional itu. Apalagi kalau sampai ada yang mati berjejalan karena rebutan, tentu harus ada

³³Al-Qadhi Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 180.

³⁴Al-Qadhi Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah...*, h. 180.

pertanggung-jawaban hukum secara profesional.

Maka tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat ke rumah-rumah para fuqara' dan orang-orang miskin yang telah mereka teliti dengan cermat dan dipastikan mereka memang berhak menerimanya. Dengan tugas yang berat itu serta resiko dunia akhirat yang tidak main-main, maka para amil zakat ini berhak atas kerja keras yang mereka lakukan. Adapun kerja amil zakat fitrah yang cuma setahun sekali, pekerjaannya pun hanya sekedar saja, lantas tiba-tiba dapat bagian besar sekali dari harta zakat, melewati batas maksimal yang 1/8 itu, tentu ini sangat tidak bisa diterima.

Dalam tradisi masyarakat Aceh, zakat biasanya dikelola oleh seorang *imum* Gampong beserta panitia yang notabenehnya mereka bukanlah orang yang dilantik langsung oleh pemerintah yang sah seperti layaknya badan baitul mal. dalam hal ini mengetahui legalitas *imum* gampong sebagai amil zakat merupakan sesuatu hal yang sangat penting, pasalnya bila terbukti *imum* gampong tidak sah sebagai amil zakat maka konsekuensinya mengarah kepada tata cara masyarakat gampong dalam mengelola zakat yang secara umum tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab *fiqh sya'fiiyah*.

Di sini penulis akan memaparkan beberapa perbedaan antara amil asli dengan panitia zakat yang bukan amil, yang dari sini kita bisa melihat beberapa kegagalan yang terjadi di masyarakat dalam mengelola zakat, bila zakat tersebut dikelola oleh panitia yang tidak dianggap sebagai amil.

1. Zakat yang diserahkan kepada selain amil yang asli maka belum dianggap sah sampai orang tersebut

mewakili muzakki menyerahkannya kepada mustahik asnaf delapan, beda halnya jika zakat tersebut diserahkan kepada amil yang asli maka hukumnya sudah sah karena amil termasuk salah satu asnaf delapan sehingga muzakki sudah lepas kewajibannya. Hal ini sesuai seperti yang disebutkan dalam kitab al-Majmu' Syarah al-muhazzab sebagai berikut:

(الرابعة) في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردي وغيره وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه³⁵

“(Keempat) pada menjelaskan yang lebih utama. Telah berkatalah Ashab kita membayar zakat oleh dirinya sendiri lebih utama dari pada mewakilinya pada orang lain tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat ulama) karena Muzakki sendiri lebih tsiqah (terpercaya) dalam hal membayar zakat ketimbang dari pada orang lain berbeda halnya dengan si wakil. Bila ditakdirkan si wakil berkhianat maka kewajiban membayar zakat terhadap pemilik harta belum gugur sebab kekuasaan si wakil sama seperti kekuasaan si pemilik harta itu sendiri. Maka apabila zakat itu tidak sampai kepada mustahik maka pemilik harta belum terlepas kewajiban membayar zakatnya berbeda hal

³⁵Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 165.

nya bila ia menyerahkan zakatnya langsung kepada imam (pemerintah) maka dengan semata-mata imam menerima zakat tersebut dari si pemilik harta, kewajiban membayar zakat telah gugur dari padanya. Al-Mawardi dan selainnya berkata begitu juga menyerahkan zakat langsung kepada imam lebih utama daripada mewakilinya lewat orang lain karena alasan yang telah kami sebutkan tadi.”

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dijelaskan sebagai berikut:

الصنف الثالث العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية³⁶

“Pembagian yang ketiga adalah Amil yaitu orang yang diutus oleh imam (pemerintah) dalam hal mengambil harta zakat untuk diserahkan bagi orang yang berhak menerimanya seperti yang telah Allah perintahkan. Maka boleh bagi amil untuk mengambil harta zakat dengan syarat tertentu karena amil itu termasuk dalam golongan *asnaf* delapan yang disebutkan dalam ayat.”

2. Jika sampai maghrib hari raya idul fitri, zakat yang terkumpul di panitia (yang bukan amil asli) belum tersalurkan maka hukumnya haram karena mengulur zakat fitri melampaui batas waktunya. Hal ini sesuai seperti yang disebutkan dalam kitab *mughni muhtaj* sebagai berikut:

(ويحرم تأخيرها عن يومه) أي العيد بلا عذر كعيبه

³⁶Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 191.

ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر³⁷

“(Dan haramlah menunda zakat fitrah dari pada hari raya) tanpa ada ozor seperti ghaib harta ataupun mustahik zakat karena tidak ada lagi penyebab yang dimaksudkan yaitu menghindarkan orang miskin dari memintaminta pada hari itu. Maka bila seseorang menunda-nunda membayar zakat tanpa ada suatu alasan apapun maka ia berdosa dan wajib mengqadha karena sudah keluar waktu. Dan qadha tersebut harus dilakukannya secara segera karena ia telah menunda-nunda tanpa suatu alasan apapun.”

Dalam hal ini panitia zakat dianggap sebagai wakil muzakki. Karena posisi wakil sama seperti muzakki itu sendiri maka apabila wakil lalai dalam mengurus harta zakat seperti menunda-nunda membayar zakat fitrah sehingga keluar dari waktunya maka itu juga dianggap bagian dari perbuatan muzakki karena ia telah mewakili perbuatan tersebut kepada orang lain.

3. Jika panitia menyalurkan zakat tidak sesuai sasaran mustahiq seperti zakat tersebut diserahkan kepada orang kaya maka panitia wajib mengganti dan menyalurkan sebagaimana mestinya.
4. Jika pada poin 2 dan 3 panitia (yang bukan Amil) tidak mau bertanggung jawab, maka muzakki tetap wajib membayar zakat ulang. Beda halnya jika poin 2 dan 3 dilakukan oleh amil, maka muzakki tidak perlu mengganti lagi.

³⁷Khatib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, Jld.II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 112.

Hal di atas sesuai seperti yang disebutkan dalam kitab *Al-majmu' Syarah al-muhazzab* sebagai berikut;

(الرابعة) في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه
أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه
بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط
الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال
إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى
الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال
الماوردي وغيره وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من
التوكيل لما ذكرناه³⁸

“(Keempat) pada menjelaskan yang lebih utama. Telah berkatalah Ashab kita membayar zakat oleh dirinya sendiri lebih utama dari pada mewakilinya pada orang lain tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat ulama) karena Muzakki sendiri lebih tsiqah (terpercaya) dalam hal membayar zakat ketimbang dari pada orang lain berbeda halnya dengan si wakil. Bila ditakdirkan si wakil berkhianat maka kewajiban membayar zakat terhadap pemilik harta belum gugur sebab kekuasaan si wakil sama seperti kekuasaan si pemilik harta itu sendiri. Maka apabila zakat itu tidak sampai kepada mustahik maka pemilik harta belum terlepas kewajiban membayar zakatnya berbeda halnya bila ia menyerahkan zakatnya langsung kepada imam (pemerintah) maka dengan semata-mata imam menerima zakat tersebut dari si pemilik harta, kewajiban membayar zakat telah gugur dari padanya. Al-Mawardi dan selainnya berkata begitu juga menyerahkan zakat langsung kepada imam lebih utama daripada mewakilinya lewat orang lain karena alasan yg telah kami

³⁸Yahya bin Syarf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jld VI, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 165.

sebutkan tadi.

5. Karena status panitia (yang bukan amil) hanyalah wakil muzakki, maka tidak boleh ada zakat yang disalurkan kembali kepada muzakki atau kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkah muzakki. misalnya Andrew membayar zakat di sekolah, lalu oleh panitia sekolah zakat itu disalurkan kepada wali murid dan kebetulan zakat Andrew (meskipun sebagian) diterima oleh Prayitno ayah Andrew. itu sama saja belum bayar zakat. Namun jika dipastikan zakat tersebut tidak kembali seluruhnya atau sebagiannya kepada pemberi zakat (berhubung dia juga termasuk penerimanya), maka hukumnya boleh. Tetapi jika tidak demikian, dikhawatirkan pemberi zakat akan menerima berasnya kembali setelah dicampur oleh amil, maka hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali jika amil diangkat oleh ulil amri (penguasa) maka boleh mencampur bahkan memberi beras yang sama kepada si pemberi atas haknya sebagai penerima.

Adapun perbedaan keduanya karena kasus pertama (panitia) bertindak sebagai wakil si muzakki (pemberi zakat), sedangkan kasus kedua (amil) berlaku sebagai wakil pemerintah sehingga posisinya sangat kuat.

Hal di atas sesuai dengan yang disebutkan oleh al-Syafi'i dalam *al-Umm* sebagai berikut:

ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضاً عليك أن يعود إليك
منها شيء فإن أدت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت
عاصياً لو منعته فإن قال فإن وليتها غيري قيل إذا

كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا
إذا استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معنك
أو أقل لان عليك تفريقها (1) فإذا تحقق منك فليس
لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها (قال) ولا
أحب لاحد من الناس يولى زكاة ماله غيره لان
المحاسب بها المسئول عنها هو فهو أولى بالاجتهاد في
وضعها مواضعها من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه
في أدائها وفي شك من فعل غيره لا يدري أداها عنه أو
لم يؤدها فإن قال أخاف حبائي فهو يخاف من غيره
مثل ما يخاف من نفسه ويستيقن فعل نفسه في الاداء
ويشك في فعل غيره³⁹

“Dan tidak halal bagimu, jika zakat itu wajib atasmu, kembali lagi sesuatu kepadamu darinya, dan jika kamu menunaikan, kamu belum dianggap telah menunaikan nya. jika tidak, kamu akan maksiat jika kamu menahannya. Dikatakan jika kalian bukan amil atas orang lain, maka orang lain pun bukan amil jika kalian melakukan dengan sendirinya, dan wakil kalian hanya dalam arti kalian atau kurang, karena wajib bagimu menyerahkannya. Maka apabila telah pasti bagimu (wajib zakat) maka tidak ada yang boleh kurang sedikitpun. Karena telah pasti kewajibannya. Al-Syafi'i berkata, 'Aku tidak menyukai seorang pun yang menyerahkan harta zakatnya kepada orang lain karena yang dihisab dan yang ditanyakan nantinya di hari kiamat adalah dia. Maka dialah yang lebih bagus untuk berjihad dalam membagikan zakat pada tempatnya ketimbang dari pada yang lainnya. Dan dia sangat yakin karena yang menunaikan nya adalah dirinya sendiri dan dia dalam keragu-raguan jika ditunaikan

oleh orang lain apakah orang lain itu telah menunaikannya atau tidak. Jika dia mengatakan aku takut pada kekasihku, maka dia takut pada orang lain seperti dia takut pada dirinya sendiri. Dan dia yakin dengan perbuatannya sendiri, dan dia meragukan perbuatan orang lain.”

Berdasarkan keterangan dari jawaban kedudukan *Imum* Gampong dalam Undang-Undang dan Qanun Aceh di atas, maka kedudukan *Imum* Gampong berhak menjadi amil zakat yang bertugas mengelola zakat. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah:

- a) Sekalipun *Imum* Gampong berkedudukan sebagai amil zakat, akan tetapi tetap tidak bisa mengambil hak amil, karena tugasnya bersifat umum (dalam ruang lingkup gampong) sebagaimana tertera dalam kitab *I'annah-Thalibin* juz 2 hal 190 cetakan al-Haramain, selain itu, seseorang juga tidak bisa mengambil 2 gaji dalam satu pekerjaan berdasarkan redaksi kitab *Mu'tamad Fi al-Fiqh as-Syafi'i* Juz 2 hal 109.
- b) Jika seandainya *Imum* Gampong tidak mengelola zakat dengan sukarela, maka gajinya diambil pada 1/5 dari 1/5 harta kemaslahatan kaum muslimin (Baitul Mal).

Hal di atas seperti yang tertuang dalam kitab *I'annah al-Thalibin* sebagai berikut:

(قوله: لا قاض) معطوف على ساع أيضا أي لا كقاض - أي ووال - فلا يعطيان من الزكاة لأنهما وإن كانا من العمال لكن عملهما عام بل يعطيان من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا

³⁹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld.II, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 190.

بالعمل⁴⁰

“(Kata musannif لا قاض) diatafkan pada kalimat ساع pula artinya tidak seperti Qadhi dan wali – maka keduanya tidak diberikan harta zakat karena kedua orang tersebut walaupun termasuk dalam kategori amil tetapi tugas keduanya bersifat umum. Akan tetapi keduanya diberikan 1/5 dari 5 harta masalah ammah jika keduanya tidak suka rela dalam beramal.”

Juga terdapat dalam Mu'tamad fi al-Fiqh as-Syafi'i sebagai berikut:

ويشترط في العاملين على الزكاة لا يستحقاقهم سهمها
منها أن يقوموا بالعمل فعلا فلو فرق المالك الزكاة
أو حملها الى الإمام سقط سهم العامل لأنه لا عمل له
وتقسم الصدقة على الأصناف السبعة الباقية إن
وجدوا لكل صنف سهم وإذا قام الإمام بنفسه أو
القاضي أو الوالي بجياية الزكاة وتوزيعها فلا
يستحقون سهم العامل لأن رزقهم - إذا لم يتطوعوا
بالعمل في بيت المال من خمس الخمس المرصد
للمصالح العامة لأن عملهم الأصلي عام ولا يجمعون
بين رزقين على عمل واحد⁴¹

“Disyaratkan untuk orang-orang yang bekerja pada harta zakat supaya mereka memperoleh bagian mereka harus benar-benar mengurus masalah zakat. Maka jika pemilik harta yang membagikannya sendiri ataupun ia langsung membawakan zakat itu kepada imam (pemerintah) maka amil tidak mempunyai bagian lagi karena dalam hal ini amil tidak bekerja. Dan dibagikan zakat

tersebut kepada senef (penerima) yang tujuh lagi yang masih tersisa jika mereka ada. Bagi setiap senef (penerima) memperoleh satu bagian. Maka apabila imam (pemerintah), Qadhi ataupun wali mengurus harta zakat dengan sendirinya dengan cara mengumpulkan dan membagikannya langsung kepada mustahik maka mereka pun tidak berhak memperoleh bagian amil. karena ongkos mereka diambil dari Baitul mal dari harta 1/5 dari 5 harta masalah ammah jika mereka bekerja dengan tidak sukarela. Karena pada dasarnya amal mereka bersifat umum. Dan tidak boleh bagi mereka mengambil dua gaji dalam satu pekerjaan.”

Dijelaskan pula dalam kitab Asna al-Mathalib sebagai berikut:

الصنف (الثالث العامل) وإن كان غنيا (وبعثه) لأخذ
الزكوات (واجب) على الإمام كما مر بيانه في باب أداء
الزكاة (ويدخل في اسمه الساعي) وهو الذي يبعثه
الإمام لأخذ الزكوات (والكاتب) وهو من يكتب ما
يؤخذ ويدفع (والقاسم والحاشر) وهو الذي يجمع أرباب
الأموال (والعريف) وهو الذي يعرف أرباب
الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة (والحاسب
والحافظ) للأموال والجندي والجابي (لا الإمام والوالي
والقاضي) فلا حق لهم في الزكاة بل رزقهم في خمس
الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل
لأن عملهم عام ولأن عمر - رضي الله عنه - عنه شرب
لبننا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فأدخل أصبعه
واستقاه رواه البيهقي بإسناد صحيح (ويزاد فيهم)
أي العمال (بقدر الحاجة والكيال والوزان والعداد
عمال إن ميزوا بين) أنصباء (الأصناف) فأجرتهم من
سهم العامل ولو ألزمتها المالك لزدنا في قدر الواجب

⁴⁰Sayyid Al Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta al-Dimyati, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratil A'in*, Jld.II..., h. 190.

⁴¹Muhammad az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Jld. II, (Kairo: Dar al-Qalam, tt), h. 109.

لا المميزون الزكاة من المال وجامعوه) أي المال (فإن
أجرتهم على المالك) لا من سهم العامل لأنها لتوفية
الواجب كأجرة الكيال في البيع فإنها على البائع (و
أجرة (الراعي والحافظ) بعد قبضها (والمخزن) بفتح
الزاي (والناقل على) بمعنى في جملة (السهمان) لا في
سهم العامل⁴²

“Pembagian (yang ketiga adalah amil) walaupun amil itu kaya. Dan (melantiknya amil) untuk mengambil harta-harta zakat (hukumnya wajib) atas imam (pemerintah) sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya pada bab menunaikan zakat. (Dan termasuk dalam kategori amil adalah Sa'i) yaitu orang yang dilantik oleh imam untuk mengambil harta-harta zakat. (Dan penulis) yaitu orang yang menulis apasaja yang diambil dan diserahkan. (Pembagi dan pengumpul) yaitu orang yang bertugas mengumpulkan pemilik harta zakat. (Dan A'rif) yaitu orang yang mengetahui mustahik zakat. Dan amil itu seperti kapten suku (dan orang yang menghitung, orang yang menjaga) harta-harta tersebut, pengawas dan pengumpul harta (tidak termasuk imam, wali dan Qadhi) maka mereka tidak mempunyai hak sedikit pun pada harta zakat akan tetapi gaji mereka diambil dari 1/5 dari 1/5 harta masalah ammah, jika mereka bekerja tidak secara sukarela. Hal tersebut karena tugas mereka itu bersifat umum. Dan karena Umar Ra pernah meminum susu lalu Umar dikejutkan dengan berita susu tersebut dari hewan zakat lalu Umar memasukkan jari ke mulut dan memuntahkannya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh imam Baihaqi dengan isnad yang shahih. Dan ditambahkan lagi Ongkos amil sesuai dengan kebutuhan. Orang yang menyukat, orang yang menimbang dan orang yang menghitung juga

termasuk amil. (Tidak termasuk mumayyiz zakat yaitu orang yang membedakan zakat dari pada harta dan orang yang menghimpun nya. Maka ongkos mereka itu diambil dari si pemilik harta) bukan dari bagian amil sebab diserahkan ongkos tersebut untuk menyempurnakan kewajiban seperti ongkos orang yang menyukat pada transaksi jual beli diambil dari si penjual, dan ongkos (orang yang memelihara dan menjaga) sesudah menerimanya. (Dan ongkos orang yang mengambil) *والمخزن* dibaca dengan Fatah dal (dan orang yang memindahkan pada kumpulan bagian) bukan pada bagian si amil.”

Juga dalam Mauhibah Zil Fadhal A'la Syarah Muqaddimah Ba Fadhal:

(والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الامام
لأخذ الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون عليها)
أي الزكاة يعنى من نصبه الامام في أخذ العمالة من
الزكوات—إلى أن قال ومقتضاه أن من عمل متبرعا
لايستحق شيأ على القاعدة⁴³

“(Dan orang-orang yang bekerja pada harta zakat) diantaranya adalah sa'i (pengutip zakat) yang dilantik oleh imam (pemerintah) untuk mengambil harta-harta zakat. Dan melantik sa'i tersebut hukumnya wajib. (Kata musannif "dan orang-orang yang bekerja padanya") artinya zakat yaitu orang yang dilantik oleh imam (pemerintah) untuk mengambil harta zakat— hingga kata musannif— dan kesimpulannya sesungguhnya orang yang bekerja dengan sukarela tidak berhak menerima sesuatu berdasarkan kaedah di atas.”

Selain itu banyak juga hal lain

⁴²Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Jld. II, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t), h. 506.

⁴³Mahfuz At-Tarmasi, *Mauhibah Zil Fadhal 'Ala Syarah Muqaddimah Ba Fadhal*, Jld.IV,(Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 120.

yang harus diperhatikan oleh seorang amil. Di antaranya adalah hak amil yang diterimanya tidak boleh lebih dari ujah misil (upah rata-rata). Misalnya upah rata-rata yang diberikan kepada seorang pekerja dalam sehari adalah Rp. 50.000, maka amil pun seperti itu, tidak boleh seorang amil mengambil lebih dari Rp: 50.000 sedang ia hanya bertugas sehari saja.⁴⁴

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang ditemukan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria 'amil zakat dalam perspektif fiqh syafiiyyah adalah, 1). Muslim, 2). Mukallaf (Baligh, berakal), 3). Bersifat adil, 4). Merdeka, 5). Bisa melihat, 6). Bisa mendengar, 7). Laki-Laki, 8). Faqih (mengerti) dalam hal zakat dan, 9). Bukan dari keluarga ahlul bait, 10). Bukan Maula mu'tiq dari keluarga ahlul bait.
2. Kedudukan *Imum* Gampong dalam UU dan Qanun Aceh sebagai amil zakat dapat ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan: "Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh *Imum* Meunasah atau *Imum* Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau

nama lain (1). Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota (2)." Qanun ini selaras dengan UU dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tersebut lebih tepatnya pada Bab II bagian keempat Paragraf 1 pasal 13 ayat (4) bahwa *imum* Gampong, baik itu *imum* mesjid/meunasah termasuk orang yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat, walaupun tidak dilantik secara khusus oleh geuchik maupun camat. Tetapi jabatan pengelola zakat tersebut diperoleh oleh *imum* Gampong secara ex officio, artinya dengan semata-mata ia dilantik sebagai *imum* Gampong maka dengan sendirinya menjadi pengelola zakat.

3. Kedudukan *imum* Gampong berkaitan dengan 'amil zakat adalah sebagai berikut:
 - a) *Teungku Imum* gampong mendapat legalitas sebagai 'amil zakat yang bertugas mengelola harta zakat.
 - b) Sekalipun *Imum* Gampong berkedudukan sebagai ketua BMG sekaligus amil zakat, akan tetapi tetap tidak bisa mengambil hak 'amil, karena tugasnya bersifat umum (dalam ruang lingkup gampong)
 - c) Jika seandainya *Imum* Gampong tidak mengelola zakat dengan sukarela, maka gajinya diambil pada 1/5 dari 1/5 harta kemaslahatan kaum muslimin (Baitul Mal).

⁴⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin*, Jld. III, (Semarang: al-Haramain, t.t), h. 202.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jld. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Ahmad bin Muhammad as-Shawi al-Maliki, *Hasyiah Tafsir as-Shawi*, Jld. II, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld VIII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Al-Qadhi Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld.II, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (online), <https://books.goole.co.id>.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (online), <https://books.google.co.id>.
- Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (online), <http://eprints.radenfatah.ac.id>.
- Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Alfadz al-Taqrif*, Jld. II, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin*, Jld. III, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2005.
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld.II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 112.
- Mahfuz At-Tarmasi, *Mauhibah Zil Fadhal 'Ala Syarah Muqaddimah Ba Fadhal*, Jld.IV, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Moh Juriyanto, *Hukum Perempuan Menjadi Amil Zakat*, (online), <https://bincangsyariah.com>.
- Muhammad az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Jld. II, Kairo: Dar al-Qalam, tt.
- Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang baitul mal, (online), <http://www.media.acehprov.go.id>.
- Sayyid Al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syahta al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, Jld.II, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Sulaiman bin Manshur Al-Ijaili al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal*, Jld. VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyi asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Vidya Nurchaliza, *Ketentuan Amil Zakat Di Indonesia*, (online), <https://smartlegal.id>.
- Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Jld. VI, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v.

10600, 2009.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat
Indonesia*, (online),
<https://books.google.co.id>.

Zakaria al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, Jld.
II, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.